

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA

2.1. Tinjauan Terkait Kekerasan Seksual dalam Keluarga

2.1.1. Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan menurut Sue Titus Reid, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa merupakan perbuatan secara hukum, kecuali jika terdapat unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang dan dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.¹

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihat yang keras, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.² Berdasarkan kedua uraian mengenai kekerasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa batasan dan pengertian mengenai ruang lingkup mengenai kekerasan adalah hukum pidana.

Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa kekerasan adalah membuat orang manjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan pada

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 21.

²Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 550.

penjelasan Pasal 89 KUHP menyatakan mengenai arti tidak sadar akan dirinya dan atau tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya tidak mempunyai kekuatan.

Pasal 335 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan dengan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kekerasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur kekerasan, adalah :

- a. Suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Merugikan seseorang baik aktif dan pasif;
- c. Menimbulkan akibat berupa kerugian baik secara fisik maupun psikis;
- d. Dilakukan dengan niat.

Kekerasan wajib dijadikan sebagai masalah publik tidak bisa lagi dipandang sebuah kejahatan yang hanya sebagai urusan individu korban, sebab kejahatan ini kentara dengan jelas adalah bentuk perilaku yang bisa dianggap sebagai primitif dimana seseorang hanya menonjolkan dendam, superioritas serta nafsu tanpa berpikir. Dengan kata lain siapa yang kuat dialah yang berkuasa untuk mengorbankan orang lain.

Shinta dan Bramanti menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dapat dibagi menjadi :³

³Shinta dan Bramanti, 2007, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK Jakarta Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, h. 21.

- A. Kekerasan fisik yang merupakan penggunaan secara instensif kekuatan fisik yang berpotensi menyebabkan luka, bahaya, cacat, dan kematian.
- B. Kekerasan psikologis bisa berupa tindakan kekerasan yang mengontrol terhadap apa yang bisa atau tidak bisa korban lakukan, menahan informasi serta korban, mengisolasi korban dan menyangkal akses korban terhadap sumber-sumber daya lainnya. Dapat disimpulkan ancaman kekerasan atau paksaan ini berarti tidak hanya terbatas terhadap penghinaan.
- C. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku kekerasan mengontrol secara penuh mencakup sumber-sumber harta dan ekonomi lainnya.
- D. Kekerasan seksual merupakan upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kebiasaan atau keadaan dari aksi tersebut, tidak mampu untuk menolak, atau tidak mampu mengkomunikasikan ketidakinginan untuk turut dalam hubungan seksual dan lain-lain.

Kata kekerasan seksual merupakan kata yang mengarah terhadap sikap seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban serta mengganggu kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya sudah menjadi dampak serius yang membutuhkan perhatian.⁴

2.1.2. Tinjauan Mengenai Kekerasan Seksual

⁴Wahid dan Muhammad Irfan, 2007, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, h. 4.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang meliputi pelecehan sampai perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada waktu korban tidak mengizinkan atau menghendaki, serta atau memaksa memperlakukan hubungan seksual kepada korban menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal atau tidak disukai oleh korban dan menjauhkan daripada kebutuhannya.⁵ Kekerasan seksual ialah suatu tindakan yang berupa ucapan maupun perilaku tidak senonoh yang dimana seseorang melakukan tindakan tersebut dengan memakai kekerasan yang bertujuan buat menguasai dan melibatkan orang lain untuk memenuhi hasrat egois dan kekejamannya dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tadi tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur krusial didalam kekerasan seksual tersebut, adalah yang pertama adanya unsur pemaksaan atau unsur tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lain dalam hal ini pihak lain terpaksa melakukan perbuatan tersebut karna intimidasi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, dan kedua unsur korban tidak bisa atau belum bisa menyampaikan persetujuan tersebut, persetujuan yang dimaksud adalah perbuatan pelaku terhadap korban.⁶

Kekerasan, ataupun penyiksaan pelecehan seksual sudah sangat jelas-jelas ialah bentuk daripada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dibutuhkan kewaspadaan untuk setiap orang khususnya perempuan yang lebih dominan sebagai korban kekerasan seksual demi untuk mengantisipasi tindak

⁵Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, h.79.

⁶Siti Amira Hanifah, 2018, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 38.

kejahatan seksual. Ada beberapa faktor dan alasan yang memengaruhi pelaku terhadap korban mengapa kerap kali sebagai incaran kekerasan seksual, salah satunya sebab para korban berada dalam posisi maupun kondisi yang sangat lemah maka pelaku berpikir akan dapat melakukan kekerasan dan mengintimidasi pada yang lebih lemah dari, dikarenakan pula kondisi moral masyarakat pelaku kekerasan seksual yang sudah rusak karna terlalu kecanduan film pornografi atau sakit mental khususnya yang amat sangat rendah, maka dari itu setiap orang perlu meningkatkan kewaspadaan khususnya perempuan yang lebih dominan sebagai korban kekerasan seksual demi untuk mengantisipasi tindak kejahatan seksual

Batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, selanjutnya disebut UU No. 23/2004 yaitu kekerasan kepada seseorang, terlebih lagi untuk perempuan, yang berdampak timbulnya kesengsaraan yang membuat korban sengsara atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perampasan kemerdekaan, perbuatan, atau pemaksaan secara melawan hukum pada ruang lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.23/2004 adalah :

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persususan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga, dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut rumusan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, mencakup elemen-elemen sebagai berikut:⁷

- a. setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence);
- b. tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan wanita secara fisik, seksual, atau psikologis;
- c. Ancaman tindakan tertentu;
- d. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan kekerasan di lingkup rumah tangga ialah setiap dimana perbuatan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangganya. Perbuatan tersebut menyebabkan penderitaan baik secara psikologis, fisik, ataupun seksual yang disebabkan oleh pelaku terhadap korban.

Kekerasan seksual dalam keluarga dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami dan menyadari pentingnya pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga.⁸

⁷Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima*, PT. Alumni, Jakarta, h. 148.

⁸Muhammad Fikri Haykal Putra, 2021, *Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Kota Pontianak*, E Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura, Vol 4 No 2, h. 23.

Kekerasan seksual dalam keluarga adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dimaksudkan untuk berakibat pada Kekerasan fisik, psikologis, seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, penyiksaan fisik dan psikologis, serta pemaksaan aborsi, atau sterilisasi dan Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang dalam hubungan keluarga yang berlangsung dalam lingkup keluarga termasuk rumah tangga, hubungan darah, perkawinan, pertunangan, hubungan saudara, atau hubungan lain yang setara.⁹

Kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:¹⁰

- a. Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat memaksa atau tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk memperoleh kepuasan seksual dari orang lain tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan korban.
- b. Eksploitasi seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau keuntungan lain, secara langsung atau tidak langsung, dari orang lain tersebut dengan cara mengeksploitasi seksualnya.
- c. Pemaksaan perkawinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh

⁹*Ibid.*

¹⁰Indah Sukmawati, Zikra, Afdal, Denia Syapitri, Yessa Maulida, Miftahul Fikri, 2021, *Peran Keluarga dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak*, Purbalingga, Eureka, h. 30.

- d. seseorang untuk memaksa orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya.
- e. Perbudakan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai orang lain dengan cara memperkerjakannya dalam kegiatan seksual, baik secara paksa maupun tidak.
- f. Penyiksaan fisik dan psikologis adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk menyakiti atau menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- g. Pemaksaan aborsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk menggugurkan kandungannya.
- h. Sterilisasi paksa adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk melakukan sterilisasi.

Pasal 5 UU No. 23/2004 mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari empat cara, yaitu :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada intinya bentuk-bentuk kekerasan di rumah tangga mencakup 3 hal, yaitu kekerasan fisik, psikis, serta seksual. Adapun tentang penelantaran dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai suatu pengembangan pada ketiga bentuk kekerasan sebelumnya (fisik, psikis dan seksual)

dalam rumah tangga. sehingga dalam Undang-undang Penghapusan KDRT termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga

Perlindungan ialah suatu bentuk kewajiban serta tanggung jawab dan negara, pemerintah, rakyat, keluarga dan orang tua yang mencakup perlindungan di segala bidang seperti agama, pendidikan, kesehatan dan sosialnya juga ikut berkomitmen untuk mengemban tugas tersebut. Manusia akan mengemban tanggungjawab suatu saat ketika menikah nanti ketika ia dewasa terlebih yang sudah berkeluarga, oleh karena itu mereka memerlukan perlindungan juga luasnya kesempatan yang dihasilkan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dari fisiknya, lalu mentalnya, sosialnya, juga yang terpeting ialah akhlaknya. Oleh sebab itu tentu kita perlu membuat melakukan segala upaya perlindungan demi membangun kesejahteraan pada manusia untuk supaya terjaminnya terhadap segala pemenuhan yang sebagai haknya dan juga perlunya tindakan tanpa kekerasan serta diskriminasi pada bentuk apapun.

UU No. 23/2004 merupakan upaya yang komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari kekerasan dalam rumah tangga. UU ini tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku kekerasan (represive), tetapi juga pada pencegahan kekerasan (preventif). Selain itu, UU No. 23/2004 juga memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual, tetapi juga penelantaran rumah tangga.

UU No. 23/2004 adalah undang-undang yang mengatur permasalahan khusus secara spesifik, oleh karena itu memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* diantaranya :

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU No. 23/2004 mengatur alternatif hukuman oleh KUHP yang cuma mengatur pidana penjara dan denda, yaitu merupakan kerja sosial serta program intervensi yang diberikan kepada pelaku. Sanksi ini diberlakukan supaya memberi efek jera terhadap pelaku sehingga tidak ada lagi kasus-kasus serupa.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

UU Penghapusan KDRT dibuat untuk ditujukan supaya dapat menjadikan pencegahan tindakan terhadap kekerasan yang kejadiannya terdapat pada lingkup rumah tangga, karena KDRT selama ini dianggap sebagai masalah privat karena terjadi di lingkungan keluarga sehingga tidak sedikit kekerasan yang tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU No. 23/2004 memuat pasal-pasal yang dimana pasal ini berisi tentang perlindungan terhadap korban yang menjadi kekerasan yang terjadi pada hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan). Penerbitan UU PKDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Para perancang UU ini memang bermaksud untuk menerapkan “pidana

keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara kutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimatum remedium); apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keuntuhan keluarga tetap terjaga.¹¹ Delik aduan: “delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan”. Delik, delict, delikt, strafbaar feit, offence, criminal act: “istilah yang umum dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindakpidana” suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan berbuat atau bertindak yang disebut pengabaikan (Belanda: nalaten; Inggris: negligence) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah strafbaarfeityang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah feit maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.¹²

Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa.¹³ Dalam UU No. 23/2004 yang dimaksud korban dalam uu tersebut ialah seseorang dimana orang itu mendapat kekerasan maupun ancaman kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Pengertian tentang korban menurut Arif Gosita adalah seseorang yang orang itu mendapat penderitaan, penderitaan yang dimaksud ialah menderita

¹¹ Mayor, G. (2015). *Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. Lex Crimen*, 4(6).h.78

¹² *Ibid*, h.79

¹³E.Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, h. 13.

jasmaniah serta rohaniah yang menjadi dampak dari perbuatan orang lain yang mementingkan diri sendiri demi pemenuhan keinginannya sendiri atau orang lain dan hal ini bertentangan pada kepentingan dan hak asasi korban.¹⁴

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut dengan UU No.23/2002, menyatakan bahwa pemerintah serta instansi negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak, serta korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dapat melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut dengan DP3AK Jatim. DP3AK Jatim memiliki peran penting dalam penanganan korban kekerasan seksual dalam keluarga. DP3AK Jatim memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melakukan pemberdayaan perempuan dan anak melakukan koordinasi,

¹⁴Arif Gosita, 1993, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, h. 63.

sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka penanganan korban kekerasan seksual dalam keluarga, DP3AK Jatim melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Penyebarluasan informasi tentang kekerasan seksual

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan pendidikan formal.

2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi.

3. Pengembangan layanan pendampingan korban kekerasan seksual

DP3AK Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah mengadakan kolaborasi yang erat dengan sejumlah lembaga pendampingan korban kekerasan seksual. Kerjasama ini bertujuan untuk merancang dan meningkatkan pelayanan pendampingan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk situasi kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Langkah-langkah ini diimplementasikan dengan

melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus di dalam domain perlindungan korban kekerasan seksual.

Misi utama dari kerjasama ini adalah untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan pendampingan bagi individu yang mengalami kekerasan seksual. Prosesnya melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang mempunyai pengetahuan mendalam dan keahlian spesifik di bidang perlindungan korban kekerasan seksual. Kolaborasi semacam ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat infrastruktur pendampingan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan para korban.

DP3AK Provinsi Jawa Timur dan lembaga pendampingan ini memastikan bahwa kerjasama tersebut menjadi sarana untuk menghasilkan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan guna memperbaiki kondisi korban kekerasan seksual. Dengan fokus pada penguatan layanan pendampingan, diharapkan dapat memberikan dukungan menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan psikologis bagi para korban. Kerjasama ini juga mencerminkan komitmen dalam mengatasi masalah kekerasan seksual, khususnya dalam konteks keluarga, serta mendorong kesadaran masyarakat tentang urgensi kerjasama untuk mengatasi tantangan ini.

Pelayanan pendampingan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut mencakup sejumlah aspek, melibatkan dimensi dukungan emosional, konseling, dan bantuan hukum yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi individu yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan harapan dapat mendukung pemulihan mereka baik dari segi fisik maupun psikologis. Selain itu, dalam kerangka kerjasama ini,

terdapat pula komponen edukasi dan sosialisasi yang bersifat menyeluruh tentang pencegahan kekerasan seksual. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk korban langsung, melainkan juga mencakup kesadaran masyarakat secara umum.

Tindakan nyata yang ditempuh oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur bersama lembaga pendampingan tersebut mencerminkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual. Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendampingan, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, tindakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi partisipasi bersama dalam mengatasi kekerasan seksual, terutama dalam lingkup keluarga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dapat mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak dan perempuan terutama kekerasan seksual adalah :

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan seksual dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani menurut UU nomor 23 tahun 2004 dan 14 (empat belas) hari menurut UU nomor 12 tahun 2022;
3. Kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan

sementara. Sejak diterimanya permohonan ketua pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tadi bisa diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri bisa diberikan pada waktu paling lama 1 (satu) tahun serta bisa diperpanjang atas penetapan pengadilan.

4. Pihak kepolisian saat melimpahkan kasus pada kejaksaan tersebut dapat melakukan pendampingan terhadap korban anak, hal ini tercantum pada Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, . Ketika akan melaksanakan penyelidikan terhadap korban Penyidik, penuntut umum, serta hakim melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi

pada hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup serta kesusilaan, termasuk pengalaman seksual pada pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menyebabkan trauma terhadap Korban maupun yang tidak berhubungan pula pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini sesuai dengan UU no 12 tahun 2022 pasal 22. Yang akan melaksanakan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan) ketika korbannya merupakan anak terlebih lagi anak perempuan. Hal ini dikarenakan agar korban dapat leluasa menceritakan kronologi karena polwan sebagai wanita dapat melakukan pendekatan dengan hati sebagai sesama jenis juga sebagai harapan agar korban tidak malu ketika menceritakan kejadian secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan membuat suasana tidak tegang.
7. Korban dapat dijamin identitasnya terlindungi oleh pihak kepolisian jadi korban tidak perlu takut identitasnya terbongkar kepada khalayak umum (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 5 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

Mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut dengan UU No.12/2022, korban kekerasan seksual dalam keluarga dapat dilindungi melalui penegakan hukum terhadap pelaku. UU No.12/2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga. Pelaku kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Korban kekerasan seksual dalam keluarga dapat meminta perlindungan kepada pemerintah. UU No.12/2022 mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, termasuk korban

kekerasan seksual dalam keluarga. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik, psikologis, dan sosial.

Apabila korbannya anak, pelaku kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menurut UU No. 35/2014 pada pasal 81 ayat (1) dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menurut Pasal 82 ayat (1) UU No. 35/2014.